Verdict: Journal of Law Science
E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Analisis Viktimologi terhadap Keterlibatan Anak dalam Perjudian Online di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai

Ahmad Syawal Firdaus[1]*, Budi Sastra Panjaitan[2]

[1,2] Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

A Victimological Analysis of Children's Involvement in Online Gambling in Lingkungan 1, Binjai Urban Village, Medan Denai District

ARTICLE INFO

Received:
17 August 2026

Accepted:
01 October 2026

Published:
05 November 2026

Keywords:

Victimology, Child, Online Gambling, Child Protection, Victimization

ABSTRACT

This study examines the position of children involved in online gambling from a victimological perspective and identifies factors contributing to their involvement in Neighborhood 1, Binjai Urban Village, Medan Denai District. It employs empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with children who had participated in online gambling and observations of the research setting. Secondary materials included legislation, namely the Indonesian Criminal Code, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly Article 427, and literature. Data were analyzed qualitatively by connecting field findings with applicable legal provisions and victimological concepts. The findings show that children occupy a complex position: although they actively participate in a prohibited activity, they may also experience victimization because of their vulnerability. The consequences extend beyond financial losses and may affect emotional well-being, education, social relationships, and behavioral development. Their involvement is associated with social and peer influence, invitations from peers or adults, inadequate parental supervision, the desire to obtain money quickly, and easy access to digital devices and online platforms. These findings indicate that responses should not focus solely on children as participants. Prevention and intervention should also address the surrounding social environment and parties that provide, promote, or profit from online gambling. A child-centered response should prioritize the child's best interests through prevention, law enforcement, guidance, rehabilitation, and appropriate support, while reducing the risk of further victimization.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: ahmad0206221009@uinsu.ac.id
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.4.2026.813-825

1. Pendahuluan

Perjudian online menjadi semakin mudah diakses karena dapat dilakukan melalui perangkat digital tanpa terbatas tempat dan waktu. Kemudahan tersebut menyebabkan perjudian tidak hanya menjangkau orang dewasa, tetapi juga kelompok anak yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan dan relatif rentan terhadap pengaruh lingkungan. Kondisi ini menjadi persoalan serius karena anak belum memiliki kematangan yang sempurna dalam mempertimbangkan risiko dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Keterlibatan anak dalam perjudian online perlu dilihat tidak hanya dari perspektif pelaku tindak pidana, tetapi juga dari perspektif viktimologi. Dalam perspektif tersebut, seseorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana pada kondisi tertentu dapat memiliki posisi yang kompleks sebagai pihak yang melakukan tindakan sekaligus sebagai pihak yang rentan menjadi korban.[1] Panjaitan dan Budhiawan menjelaskan bahwa korban tidak selalu berada dalam posisi pasif karena tindakan, kelalaian, maupun kondisi tertentu pada korban dapat berhubungan dengan terjadinya suatu tindak pidana.[2] Dalam konteks anak, keterlibatan dalam perjudian online dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan pertemanan, kurangnya pengawasan orang tua, kemudahan akses teknologi, serta paparan terhadap promosi perjudian. Oleh karena itu, keterlibatan anak tidak serta-merta menghilangkan kedudukannya sebagai kelompok yang rentan terhadap viktimisasi.[3]

Persoalan tersebut semakin penting karena perjudian online telah berkembang menjadi masalah yang menyentuh kelompok anak. Pada tingkat lokal, berdasarkan data awal penelitian, ditemukan adanya keterlibatan anak dalam perjudian online di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, baik melalui permainan daring maupun platform taruhan digital.[4] Fenomena tersebut menimbulkan kekhawatiran karena keterlibatan dalam perjudian dapat memberikan dampak terhadap perkembangan mental, sosial, moral, dan kehidupan keluarga anak. Dengan demikian, fenomena perjudian online pada anak perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan terhadap anak yang berada dalam lingkungan sosial dan digital yang rentan.

Secara normatif, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Indonesia. Ketentuan mengenai perjudian antara lain terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi serta Keterlibatan anak dalam aktivitas perjudian menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek larangan terhadap perjudian, tetapi juga menyentuh tanggung jawab negara dalam menjamin hak dan keselamatan anak. Ketentuan mengenai perlindungan khusus terhadap anak telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, ketika seorang anak ditemukan terlibat dalam aktivitas perjudian, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata dapat diarahkan pada pemberian sanksi, melainkan harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, kepentingan terbaik bagi anak, serta tingkat kerentanan yang dimilikinya. Pendekatan tersebut diperlukan agar proses penanganan tidak justru menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap

[1] Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*.

[2] Panjaitan and Budhiawan, "Realizing Justice, Relationship between Actors and Victims in Indonesian Criminal Law Enforcement."

[3] Amri and Darmawan, "Judi Online Di Kalangan Remaja: Perspektif Komunikasi Keluarga Di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin."

[4] Indonesia, "Laporan Perkembangan Penggunaan Internet Di Indonesia, 2023."

perkembangan anak.

Kajian mengenai tindak pidana perjudian telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan dan fokus pembahasan yang berbeda. Siregar dan Taufik membahas persoalan perjudian online dengan mengambil lokasi penelitian di Polrestabes Medan. Penelitian tersebut menguraikan penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku perjudian online, pelaksanaan proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian, serta berbagai kendala yang muncul selama upaya pemberantasan tindak pidana tersebut.[5] Sementara itu, Hasibuan, Ibrahim Ansari mengkaji perjudian online melalui perspektif kriminologi dengan menitikberatkan pada faktor penyebab, modus operandi, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN.Mdn.[6] Adapun Ginting menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penyebab, pengungkapan, dan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan, termasuk pengaruh lingkungan, kemudahan akses, perkembangan teknologi, dan lemahnya pengawasan.[7]

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian perjudian telah banyak diarahkan pada aspek penegakan hukum, pelaku, faktor kriminologis, pertimbangan hakim, serta upaya penanggulangan. Namun, penelitian tersebut belum menempatkan anak sebagai kelompok yang rentan mengalami viktimisasi dalam keterlibatannya pada perjudian online sebagai fokus utama. Perbedaan tersebut menjadi penting karena keterlibatan anak tidak dapat dipahami hanya berdasarkan tindakan yang dilakukan, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan faktor lingkungan, relasi sosial, pengawasan keluarga, perkembangan teknologi, dan keterbatasan anak dalam memahami risiko. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk melihat hubungan antara keterlibatan anak dan proses viktimisasi dalam perjudian online secara lebih khusus.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis viktimologi terhadap keterlibatan anak dalam perjudian online dengan menggunakan kondisi empiris di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai sebagai fokus penelitian. Anak tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang melakukan aktivitas perjudian, tetapi juga dianalisis sebagai kelompok rentan yang dapat mengalami viktimisasi akibat pengaruh lingkungan sosial dan digital. Perspektif tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor yang mendorong keterlibatan anak sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan upaya perlindungan dan pencegahan yang lebih sesuai dengan kepentingan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kedudukan anak yang terlibat dalam perjudian online serta faktor-faktor yang mendorong keterlibatannya di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena perjudian online pada anak dari perspektif viktimologi, dengan mempertimbangkan bahwa anak tidak hanya dapat dipandang berdasarkan tindakan yang dilakukannya, tetapi juga berdasarkan kerentanan dan kondisi lingkungan yang dapat mendorong terjadinya viktimisasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu bagaimana kedudukan anak yang terlibat dalam perjudian online ditinjau dari perspektif viktimologi di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan

[5] Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Medan."
[6] Hasibuan, "Kajian Kriminologis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan PN Medan Nomor 499/Pid. B/2025/PN. Mdn)."
[7] Ginting, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Polsek Pangkalan Brandan)."

keterlibatan anak dalam perjudian online di lokasi tersebut.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan anak dalam praktik perjudian *online* sekaligus mengkajinya melalui sudut pandang viktimologi. Lokasi penelitian ditetapkan di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi dan pengalaman anak yang berkaitan dengan aktivitas perjudian *online*. Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Informasi primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap anak yang pernah terlibat dalam perjudian *online* serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman anak, faktor-faktor yang mendorong keterlibatan mereka, serta pengaruh lingkungan keluarga dan pergaulan terhadap perilaku tersebut. Adapun bahan sekunder digunakan sebagai landasan untuk menganalisis temuan lapangan. Bahan tersebut mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama ketentuan Pasal 427. Penelitian juga memanfaatkan berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan mengenai faktor keterlibatan dan kedudukan anak dengan ketentuan hukum serta konsep viktimologi.[8] Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola keterlibatan anak serta memahami kerentanan mereka dalam konteks perjudian *online*. Selanjutnya, perspektif viktimologi digunakan untuk menelaah hubungan antara posisi anak sebagai pihak yang terlibat dalam perbuatan melanggar hukum dan kemungkinan mereka mengalami dampak atau kerugian akibat praktik tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindakan Anak yang Bermain Judi Online dapat Dikualifikasikan sebagai Perbuatan Pidana Tanpa Korban (Victimless Crime) dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif kriminologi dan viktimologi, perjudian sering ditempatkan dalam konsep victimless crime, yaitu perbuatan yang pada awalnya dipandang tidak memiliki korban individual yang secara langsung dapat diidentifikasi.[9] Dalam keadaan demikian, pelaku sekaligus dapat mengalami kerugian dari perbuatannya sendiri sehingga dikenal pula dengan konsep self-victimization. Namun, konsep tersebut tidak berarti bahwa perbuatan tersebut benar-benar bebas dari korban maupun dampak sosial. Panjaitan menjelaskan bahwa crime without victim tetap perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan keresahan dan kerugian sosial apabila dibiarkan berkembang. Negara karena itu tetap mempunyai kewajiban melakukan pengaturan dan intervensi untuk menjaga ketertiban masyarakat.[10]

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipahami sebagai orang yang secara langsung mengalami serangan dari pelaku, tetapi juga sebagai pihak yang menderita

[8] Rizkia, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.
[9] Ramagusba, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Ilegal (A Victimological Review of Illegal Online Loan Crime)."
[10] Panjaitan, *Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban (Edisi Revisi)*.

kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial akibat suatu perbuatan. Panjaitan menegaskan bahwa kajian viktimologi dapat mencakup individu yang mengalami kerugian akibat perilaku menyimpang dan kondisi sosial tertentu.[11] Pemahaman tersebut penting dalam melihat keterlibatan anak dalam perjudian online karena anak berada dalam posisi yang berbeda dengan orang dewasa. Keterlibatan anak tidak dapat langsung dipahami sebagai bentuk kesalahan individual, tetapi perlu dilihat dari kondisi dan lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap viktimisasi.

Perjudian online memang sering dikategorikan sebagai victimless crime karena dilakukan secara sukarela, tidak selalu menghasilkan korban yang melapor, dan kerugian pada awalnya dianggap sebagai konsekuensi yang ditanggung oleh pemain sendiri.[12] Akan tetapi, perkembangan kajian viktimologi menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak. Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus dipahami dalam kaitannya dengan realitas sosial, sehingga suatu perbuatan perlu dilihat pula berdasarkan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat.[13] Dalam konteks anak, anggapan bahwa perjudian online merupakan kejahatan tanpa korban menjadi semakin problematis karena anak belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan mengambil keputusan sebagaimana orang dewasa.

Keterlibatan anak dalam perjudian online dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, antara lain lingkungan sosial, ajakan teman sebaya, kemudahan akses teknologi, lemahnya pengawasan orang tua, serta paparan promosi perjudian melalui media elektronik dan media sosial.[14] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak tidak semata-mata lahir dari kehendak pribadi, tetapi juga dapat terbentuk melalui lingkungan yang mendorong dan mempermudah anak mengenal perjudian online. Dengan demikian, dari sudut pandang viktimologi, anak dapat berada dalam posisi sebagai pihak yang melakukan suatu perbuatan sekaligus mengalami proses viktimisasi akibat faktor-faktor yang berada di luar dirinya.[15]

Kerentanan tersebut semakin terlihat dari dampak yang dapat timbul akibat perjudian online. Anak yang terlibat dapat mengalami kerugian ekonomi, tekanan psikologis, penurunan prestasi belajar, perubahan perilaku, serta gangguan terhadap hubungan sosial dan keluarga. Selain itu, lemahnya pengawasan dan adanya pihak yang memanfaatkan ketidakmatangan anak dapat memperbesar risiko terjadinya viktimisasi.[16] Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam perjudian online tidak tepat apabila hanya ditempatkan sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga perlu dilihat sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perjudian online yang melibatkan anak tidak sepenuhnya dapat dikonstruksikan sebagai victimless crime. Meskipun tidak selalu terdapat korban langsung sebagaimana pada tindak pidana konvensional, kerugian tetap dapat muncul pada anak, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Arif Gosita menempatkan

[11] Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan."
[12] Lubis, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Cybercrime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)."
[13] Sida, *Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*.
[14] Amri and Darmawan, "Judi Online Di Kalangan Remaja: Perspektif Komunikasi Keluarga Di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin."
[15] Telaumbanua et al., "Ketergantungan Judi Online Pada Anak Muda: Dampak Sosial-Psikologis Dan Intervensi Bimbingan Individu Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial."
[16] Abdillah and Putri, "Mengkategorikan Judi Online Dan Pornografi Adiktif Sebagai Tindak Pidana Non-Viktimisasi."

perhatian terhadap korban sebagai bagian penting dalam memahami terjadinya suatu tindak pidana, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berada dalam posisi rentan terhadap kejahatan.[17] Dengan demikian, pendekatan viktimologi memungkinkan penelitian ini melihat keterlibatan anak secara lebih komprehensif, bukan hanya berdasarkan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berdasarkan proses dan kondisi yang menyebabkan anak masuk ke dalam aktivitas perjudian online.

Secara yuridis, perjudian tetap merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hukum pidana yang berlaku saat ini, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin, sedangkan Pasal 427 mengatur orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin.[18] Sementara itu, dalam konteks ruang digital, ketentuan mengenai muatan perjudian juga terdapat dalam UU ITE sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.[19] Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perjudian, melainkan menghadirkan bentuk dan sarana baru dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, anak yang bermain atau terlibat dalam perjudian online tidak dapat semata-mata ditempatkan dalam kerangka victimless crime. Secara normatif, perbuatan perjudian tetap merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi secara viktimologis perlu diperhatikan bahwa anak dapat mengalami kerugian dan berada dalam posisi rentan sebagai akibat dari lingkungan, pengaruh sosial, kemudahan teknologi, lemahnya pengawasan, maupun kemungkinan eksploitasi oleh pihak yang memperoleh keuntungan dari perjudian online. Dengan kata lain, status anak sebagai pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan tidak dengan sendirinya menghapus kedudukannya sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai bagian penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.[20] Penanganan anak karena itu tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan, pembinaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Hal ini menjadi relevan apabila keterlibatan anak dalam perjudian online dipandang dari perspektif viktimologi, karena respons hukum seharusnya mempertimbangkan tidak hanya perbuatannya, tetapi juga faktor penyebab, tingkat kerentanan, serta dampak yang dialami anak.

Dengan demikian, analisis viktimologi terhadap keterlibatan anak dalam perjudian online menunjukkan adanya posisi yang kompleks. Anak dapat terlibat dalam aktivitas yang secara hukum dilarang, tetapi pada saat yang sama dapat menjadi korban dari lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan, perkembangan teknologi, dan pola perjudian digital yang mudah diakses. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan perlu diarahkan pada perlindungan, edukasi, pembinaan, dan rehabilitasi. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah viktimisasi yang lebih lanjut sekaligus memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap

[17] Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*.
[18] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
[19] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
[20] *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Penggunaan Internet di Indonesia, 2023.*

menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan perjudian online.

3.2 Tindakan Hukum yang Berkaitan dengan Viktimologi Terhadap Anak yang Terlibat Perjudian Online

a. Keterlibatan Anak dalam Perjudian Online dan Faktor yang Mempengaruhinya

Keterlibatan anak dalam perjudian online di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk baru perilaku perjudian yang lebih mudah dijangkau oleh anak. Penggunaan telepon genggam dan akses internet memungkinkan anak mengenal serta mencoba berbagai bentuk perjudian digital, seperti permainan slot, taruhan permainan, dan platform perjudian berbasis aplikasi.[21] Keterlibatan tersebut pada beberapa keadaan tidak berhenti pada tahap mencoba, tetapi dapat berkembang menjadi kebiasaan karena adanya keuntungan sesaat, tampilan permainan yang menarik, dan pengaruh lingkungan pergaulan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan anak tidak berdiri sendiri. Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu pendorong karena anak cenderung mempelajari dan meniru perilaku yang dilakukan oleh teman sebaya maupun orang-orang di sekitarnya.[22] Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori asosiasi diferensial Edwin H. Sutherland yang memandang perilaku menyimpang sebagai perilaku yang dipelajari melalui proses interaksi sosial. Dengan demikian, lingkungan yang menganggap perjudian sebagai sesuatu yang biasa dapat meningkatkan kemungkinan anak mengikuti perilaku tersebut.

Selain lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga turut memberikan ruang bagi anak untuk mengakses perjudian online. Kebebasan menggunakan telepon genggam tanpa pengawasan yang memadai menyebabkan aktivitas anak di ruang digital sulit diketahui oleh orang tua.[23] Dalam keadaan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembentukan perilaku anak, tetapi juga sebagai salah satu unsur perlindungan yang menentukan tingkat kerentanan anak terhadap pengaruh negatif dari lingkungan digital.

Faktor ekonomi juga ditemukan berhubungan dengan keinginan anak memperoleh uang secara cepat.[24] Harapan memperoleh keuntungan tanpa bekerja dapat membentuk persepsi bahwa perjudian merupakan cara mudah mendapatkan uang. Pada kenyataannya, perjudian justru dapat menyebabkan kerugian dan mendorong anak melakukan perilaku lain untuk memperoleh uang guna kembali bermain.[25] Dalam kondisi tertentu, hal tersebut dapat berkembang menjadi kebohongan kepada orang tua, mengambil uang tanpa izin, mencuri barang, atau menjual barang milik sendiri maupun keluarga.

Kemudahan teknologi semakin memperkuat kondisi tersebut. Akses internet yang luas dan lemahnya pembatasan usia pada sejumlah layanan digital membuat anak relatif mudah menemukan konten perjudian.[26] Oleh karena itu, perlindungan anak dalam ruang digital tidak cukup hanya dibebankan kepada keluarga. Pengawasan terhadap platform, pemblokiran konten perjudian, pembatasan akses berdasarkan usia, serta mekanisme verifikasi pengguna juga diperlukan sebagai bagian dari pencegahan.

Berdasarkan uraian tersebut, keterlibatan anak dalam perjudian online di lokasi penelitian dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, keluarga, ekonomi, dan

[21] Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.
[22] Indonesia, "Laporan Tahunan."
[23] Indonesia.
[24] Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.
[25] Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
[26] Indonesia, "Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online."

teknologi.[27] Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak bukan semata-mata akibat pilihan individual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang meningkatkan kerentanan anak.

b. Kedudukan Anak dalam Perspektif Viktimologi

Secara klasik, perjudian sering dikaitkan dengan konsep victimless crime, yaitu perbuatan yang dianggap tidak mempunyai korban langsung karena pemain secara sukarela mengambil risiko dan menanggung sendiri akibat dari perbuatannya. [28]Namun, konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak terhadap anak. Dalam perkembangan viktimologi, korban perlu dipahami berdasarkan kerugian dan kerentanan yang dialaminya, termasuk kerugian yang muncul akibat kondisi sosial dan lingkungan.

Anak memiliki posisi khusus karena belum mempunyai kematangan emosional dan kemampuan mengambil keputusan sebagaimana orang dewasa. Hans von Hentig menempatkan usia sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam kondisi rentan terhadap viktimisasi.[29] Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam perjudian online, analisis tidak cukup berhenti pada tindakan yang dilakukannya, tetapi harus melihat kondisi yang menyebabkan anak mudah dipengaruhi dan masuk ke dalam aktivitas tersebut.

Kedudukan tersebut dapat pula dianalisis melalui konsep victim as offender dari Benjamin Mendelsohn, yaitu keadaan ketika seseorang mempunyai keterlibatan dalam suatu perbuatan tetapi pada saat yang sama mengalami kerugian akibat keadaan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, anak memang dapat melakukan tindakan bermain judi secara aktif, tetapi keterlibatan tersebut berlangsung dalam kondisi kerentanan yang dipengaruhi oleh teman sebaya, lingkungan, keluarga, teknologi, dan kemungkinan dorongan dari pihak yang memperoleh keuntungan dari perjudian.

Dengan demikian, anak yang terlibat perjudian online lebih tepat dipandang dalam posisi yang kompleks, yaitu sebagai pihak yang melakukan tindakan terlarang sekaligus sebagai individu yang mengalami viktimisasi. Pandangan ini tidak berarti menghapus aspek pertanggungjawaban hukum, tetapi menempatkan tindakan anak dalam konteks perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.[30] Kerentanan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk viktimisasi struktural. Anak berada dalam lingkungan yang belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dari perkembangan teknologi, lemahnya pengawasan, serta maraknya konten perjudian.[31] Negara, keluarga, masyarakat, dan penyedia layanan digital karena itu memiliki peran dalam mencegah kondisi yang memungkinkan anak menjadi korban.

Dampak yang ditemukan semakin memperkuat kedudukan anak sebagai pihak yang mengalami viktimisasi. Keterlibatan dalam perjudian dapat menyebabkan kehilangan uang, munculnya keinginan memperoleh uang secara terus-menerus, tekanan emosional, ketidakstabilan emosi, menurunnya konsentrasi belajar, berkurangnya interaksi dengan keluarga dan masyarakat, serta munculnya perilaku menyimpang untuk memperoleh modal berjudi. Pola penggunaan media sosial dengan resiko viktimisasi Dampak tersebut menunjukkan bahwa kerugian akibat perjudian tidak berhenti pada aspek ekonomi, tetapi

[27] Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
[28] Ibib.
[29] Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.
[30] Ibid.
[31] Gunawan, *Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Risiko Viktimisasi*.

dapat memengaruhi perkembangan psikologis, pendidikan, hubungan sosial, dan masa depan anak.

c. Tindakan Hukum dan Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Perjudian Online

Secara hukum, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Ketentuan mengenai perjudian sebelumnya terdapat dalam Pasal 303 KUHP,[32] sedangkan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini pengaturan perjudian terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. [33] Dalam ruang digital, ketentuan mengenai muatan perjudian juga berkaitan dengan peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan sifat terlarang dari perjudian, tetapi mengubah sarana dan pola pelaksanaannya.

Meskipun demikian, penanganan anak tidak dapat disamakan dengan penanganan pelaku dewasa. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar bahwa anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus.[34] Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur penting sebelum seseorang dikenakan pidana.[35] Oleh sebab itu, terhadap anak diperlukan pertimbangan mengenai usia, tingkat kematangan, kondisi lingkungan, dan keadaan yang melatarbelakangi perbuatannya.[36] Penanganan juga harus menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), khususnya ketika terdapat alternatif yang lebih sesuai dengan kepentingan anak.[37] Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan perlindungan hukum yang menempatkan manusia, khususnya kelompok rentan, sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan. [38]

Berdasarkan perspektif tersebut, tindakan hukum terhadap anak yang terlibat perjudian online dapat diarahkan pada beberapa bentuk. Pertama, diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak.[39] Pendekatan ini diperlukan agar anak tidak secara langsung memperoleh stigma kriminal dan tetap mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. Kedua, pembinaan dan rehabilitasi. Anak yang telah menunjukkan kecenderungan berulang terhadap perjudian membutuhkan pendampingan psikologis dan sosial agar dapat memahami dampak perbuatannya dan kembali menjalankan fungsi sosial secara baik.[40][41]

Ketiga, pendampingan hukum dan sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh bantuan dan pendampingan untuk memastikan hak-haknya tetap terlindungi selama proses penanganan. [42] Peran advokat tidak hanya berkaitan dengan pembelaan di persidangan, tetapi juga dengan pemenuhan hak dan akses terhadap keadilan bagi

[32] *Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
[33] *Pasal 426 Dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
[34] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
[35] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.*
[36] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
[37] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.
[38] Ibid.
[39] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
[40] Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.
[41] Ibid.
[42] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

kelompok rentan.[43] Keempat, penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak. Perspektif viktimologi menghendaki agar perhatian penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada anak sebagai pihak yang bermain, tetapi juga kepada pihak yang menyediakan, mempromosikan, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari perjudian online.[44] Pendekatan tersebut penting karena anak berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan pihak yang secara aktif menciptakan dan memperoleh keuntungan dari sistem perjudian. Kelima, pencegahan melalui keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan penggunaan telepon genggam, pendidikan mengenai risiko perjudian, peningkatan literasi digital, pemblokiran konten perjudian, dan penguatan mekanisme pembatasan usia.[45] Dalam konteks Lingkungan 1, upaya tersebut perlu melibatkan orang tua, kepala lingkungan, sekolah, masyarakat, serta instansi pemerintah sehingga perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan setelah anak terlibat, tetapi juga sejak risiko tersebut mulai muncul.

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan anak di Lingkungan 1 menunjukkan bahwa ajakan orang dewasa, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan orang tua, serta keinginan memperoleh uang secara cepat merupakan kondisi yang meningkatkan kerentanan anak terhadap perjudian online. Anak yang semula tertarik karena melihat keuntungan yang diperoleh orang lain dapat mengalami perubahan perilaku ketika mulai mengalami kekalahan. Kondisi tersebut dapat memunculkan emosi yang tidak stabil, penurunan konsentrasi belajar, berkurangnya interaksi sosial, bahkan perilaku menyimpang untuk memperoleh uang. [46]

Dengan demikian, keterlibatan anak dalam perjudian online tidak tepat dipahami hanya sebagai persoalan pelanggaran hukum oleh anak. Dari perspektif viktimologi, terdapat proses viktimisasi yang perlu diperhatikan karena anak berada dalam posisi rentan dan dapat mengalami kerugian ekonomi, psikologis, sosial, dan pendidikan.[47] Oleh karena itu, penanggulangan yang tepat harus menggabungkan pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi, pembinaan, rehabilitasi, serta pendampingan anak. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan tujuan perlindungan anak karena tidak hanya berusaha menghentikan perilaku perjudian, tetapi juga mencegah anak mengalami viktimisasi yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai keterlibatan anak dalam perjudian online di Lingkungan 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, dapat disimpulkan bahwa pertama, kedudukan anak dalam perspektif viktimologi bersifat kompleks. Anak memang terlibat secara aktif dalam aktivitas perjudian online yang secara hukum merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi keterlibatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi kerentanan anak. Pengaruh lingkungan, teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, kemudahan akses teknologi, serta paparan perjudian online dapat menempatkan anak tidak hanya sebagai pihak yang melakukan perbuatan, tetapi juga

[43] Panjaitan, "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan."
[44] Santoso, *Kriminologi*.
[45] Indonesia, "Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online."
[46] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
[47] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

sebagai pihak yang mengalami viktimisasi. Kerugian yang dialami tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional, pendidikan, hubungan sosial, dan perkembangan perilaku anak. Oleh karena itu, penanganan anak perlu mempertimbangkan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, keterlibatan anak dalam perjudian online dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor lingkungan sosial, keluarga, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Ajakan teman sebaya maupun orang dewasa, kurangnya pengawasan orang tua, keinginan memperoleh uang secara cepat, serta mudahnya akses terhadap perangkat dan platform digital menjadi kondisi yang mendorong anak mengenal dan terus terlibat dalam perjudian online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tidak cukup diarahkan kepada anak sebagai pihak yang bermain, tetapi juga perlu menyasar lingkungan dan pihak yang menyediakan, mempromosikan, atau memperoleh keuntungan dari perjudian online. Dengan demikian, perlindungan anak memerlukan pendekatan yang menggabungkan pencegahan, penegakan hukum, pembinaan, rehabilitasi, serta pendampingan.

Acknowledgments

The author would like to express sincere gratitude to the State Islamic University of North Sumatra for its invaluable support and assistance throughout the research process. Special and heartfelt appreciation is extended to Uswatun Hasanah, M.Hum., the research supervisor, whose invaluable support, insightful guidance, and significant contributions throughout the development of this study are deeply appreciated. The author also wishes to express profound gratitude to their parents, siblings, relatives, and friends for their sincere prayers, warm encouragement, continuous motivation, and unwavering support throughout the research process. All these forms of support have played an essential role in the completion of this work.

Funding

The author independently funded this research.

Conflict of Interest

The author is required to declare any conflicts of interest related to the research.

Author Contributions

Ahmad Syawal Firdaus: Conceptualization, Data curation, Funding acquisition, Formal analysis, Writing – original draft, Writing – review & editing

Budi Sastra Panjaitan: Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – review & editing.

Statement of the use of AI

The authors declare that, during the process of writing this paper, they used generative AI to refine the grammar, readability, and language; however, all research outputs and content were reviewed and verified by the authors.

Referensi

Abdillah, Meldyana Permata, and Khairunnisa Risnandar Putri. "Mengkategorikan Judi Online Dan Pornografi Adiktif Sebagai Tindak Pidana Non-Viktimisasi." *Fatih: Journal of*

Contemporary Research 3, no. 1 (2026): 197–209. https://doi.org/10.61253/r060m198.

Amri, Yasirul, and Robby Darmawan. "Judi Online Di Kalangan Remaja: Perspektif Komunikasi Keluarga Di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin." *AN-NABA: Islamic Communication Journal* 4, no. 2 (2025): 31–53. https://doi.org/10.51311/annaba.v4i1.1297.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Ginting, Tomi Elvisa. "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Di Polsek Pangkalan Brandan)." Universitas Medan Area, 2025. https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/2.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Gunawan, Raden. *Pola Penggunaan Media Sosial Dengan Risiko Viktimisasi*. BuatBuku.com, 2025.

Hasibuan, Ibrahim Ansari. "Kajian Kriminologis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan PN Medan Nomor 499/Pid. B/2025/PN. Mdn)." Universitas Islam Sumatera Utara, 2026. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5404.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik. "Kebijakan Pemblokiran Situs Judi Online." Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.

———. "Laporan Perkembangan Penggunaan Internet Di Indonesia, 2023." Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023.

Indonesia, Komisi Perlindungan Anak. "Laporan Tahunan." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022.

KartiniKartono. *Patologi Sosial 2*. 2nd ed., n.d.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. RajaGrafindo Persada, n.d.

Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Laporan Perkembangan Penggunaan Internet Di Indonesia, 2023., n.d.

Lubis, Gumelar Fajar Asmara. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Cybercrime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." Universitas Islam Sumatera Utara, 2025. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5227.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revi. Jakarta: Penerbit Rineka, 2008.

Panjaitan, Budi Sastra. "Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384.

———. *Viktimologi, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban (Edisi Revisi)*. Jakarta: Deepublish, 2026.

Panjaitan, Budi Sastra, and Adlin Budhiawan. "Realizing Justice, Relationship between Actors and Victims in Indonesian Criminal Law Enforcement." *Russian Law Journal* 11, no. 2 (2023): 225–32. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.659.

Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.

Pasal 426 Dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., n.D., n.d.

Pasal 426 Dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., n.d.

Ramagusba, Arman. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pinjaman Online Ilegal (A Victimological Review of Illegal Online Loan Crime)." Universitas Hasanuddin, 2023.

Rasiwan, H Iwan. *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa,

2024.

Rizkia, Nanda Dwi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Bandung: Widina, 2023.

Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Sida, Extrix Mangkepriyanto E L. *Kriminologi, Viktimologi Dan Filsafat Hukum (KVFH)*. Guepedia, 2020.

Siregar, Anggia Sammi Halomoan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Medan." Universitas Medan Area, 2026. https://repositori.uma.ac.id/.

Telaumbanua, Destri Natalia, Ebygahel Joito Nababan, Evika Kartika Sari Lawolo, Yandira Arizki Fatiha, and Sani Susanti. "Ketergantungan Judi Online Pada Anak Muda: Dampak Sosial-Psikologis Dan Intervensi Bimbingan Individu Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial." *Journal Sains Student Research* 4, no. 3 (2026): 612–22. https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10570.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak